** PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

 **KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

 **DESA BHUANA JAYA**

 **ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75262**

 **Email : pemdes@bhuanajaya.desa.id web. www.bhuanajaya.desa.id**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

NOMOR : /Sk.TPK /I/2019

TENTANG

 **PEMBENTUKAN TIM PANITIA KEGIATAN**

**“Pelatihan pengelolaan Administrasi BUMDes bagi pengurus BUMDes “**

DESA BHUANA JAYA

 KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa didesa berdasarkan Peraturan Bupati No.14 Tahun 2016 tentang Pengadaan barang dan jasa didesa, pada Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara,maka dipandang perlu adanya Tim Panitia kegiatan/TPK untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa;

 b. Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu segera membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 yang diatur dalam suatu keputusan.

Mengingat :

 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor .....);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 );
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 12 );
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 );

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.14 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Panitia/Tim sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA diatas melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut ;

* 1. mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
	2. menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan;
	3. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
	4. khusus pekerjaan konstruksi menetapkan gambar rencana kerja sederhana atau sketsa;
	5. menetapkan penyedia barang dan jasa;
	6. membuat rancangan surat perjanjian;
	7. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa; dan
	8. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

KETIGA : Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan secara berkala melaporan hasil pelaksanaan Tugas – tugas kepada Kepala Desa melalui PPKDes

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat Kekeliruan dalam penetapannya.

 DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA

 PADA TANGGAL : 03 Januari 2019

 KEPALA DESA

 **S U W O N D 0**

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa

NOMOR : /Sk.TPK /I/2019

Tentang : Tentang Pembentukan Tim Panitia Kegiatan/TPK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***No*** | ***Nama*** | ***Jabatan*** | ***Jabatan dalam Panitia*** |
| 1 | SUWONDO | PJ.KADES | PENGARAH |
| 2 | SUGIARTI | KASI PELAYANAN | KETUA. TPK |
| 3 | SUHARDI | KASI KESRA | SEKRETARIS.TPK |
| 4 | NITA TRI UTAMI | STAF | ANGGOTA |
| 5 | ACHMAD ARIPIN | KAUR PERENCANAAN | ANGGOTA |
| 6 | SYAIFULLAH | STAF | ANGGOTA |
| 7 | IRFAN ADITYA SANJAYA | STAF | ANGGOTA |

 DITETAPKAN DI : BHUANA JAYA

 PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2019

 KEPALA DESA BHUANA JAYA

 **S U W O N D O**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara ( Cq.Bapemas dan Pemdes ) *di Tenggarong*
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong
3. Asisten Bidang Pemerintahan Umum &Hukum Setkab Kutai Kartanegara *di Tenggarong*
4. Inspektorat Wilayah Kab. Kutai Kartanegara *di Tenggarong*
5. Kabag.Pemerintahan Setkab.Kutai Kartanegara *di Tenggarong*
6. Kabag Keuangan Setkab Kutai Kartanegara *di Tenggarong*
7. Camat Tenggarong Seberang *di Manunggal Jaya*
8. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Bhuana Jaya *di Bhuana Jaya*
9. LPMD Bhuana Jaya *di Bhuana Jaya*
10. Masing-masing yang bersangkutan
11. **Arsip**